

JURNAL AL-FIKRAH

ISSN: 2085-8523 (P); 2746-2714 (E)

Received: 25-02-2020 | Accepted: 28-03-2020 | Published: 30-06-2020

Metode Tarjih Ulama *Syafiiyyah* Terhadap Perbedaan Pendapat Imam Syafi'i

Helmi Imran, SHI, MA

Institut Agama Islam Al-Aziziyah

Email:tgkhelmiimran@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRAK

Dalam ranah bermazhab, pendapat yang boleh dijadikan pegangan di saat berfatwa atau beramal bukanlah diambil secara sembarangan dengan tanpa melihat keabsahannya dari segi keaslian dan kesesuaiannya dengan metode ijtihad yang ditetapkan oleh imam mazhab. Tetapi untuk keperluan tersebut telah ditetapkan aturan yang berbentuk hirarki dalam berfatwa dan beramal. Artinya, jika seseorang ingin mengetahui fatwa atau jawaban dari sebuah mazhab yang dianggap merepresentasikan mazhab tertentu, maka mesti ia melihat pendapat yang telah diakui kalangan mazhab tersebut sebagai pendapat yang muktabar/mu'tamad (diakui) dalam mazhab. Sebab, faktanya imam mazhab bisa saja mempunyai beberapa pandangan dalam sebuah masalah, seperti halnya Imam Syāfi'ī (w. 204 H) yang memiliki dua pendapat, baik yang dikenal dengan istilah qawl qadīm (pendapat lama), dan qawl jadīd (pendapat baru), qawl azhhar dan muqābil-nya, (lawannya), maupun qawl masyhūr dan muqābi-nyal. Bahkan para mujtahid dalam mazhab ini kadangkala memiliki pendapat lain yang berbeda dengan pendapat imam mazhabnya. Oleh sebab itu, ulama yang hidup pada abad VI H lebih mengarahkan perhatian mereka untuk berijtihad dalam upaya men-tarjih berbagai pendapat imam mazhabnya maupun pendapat para mujtahid dalam mazhabnya yang saling bertentangan, hingga pendapat tersebut dianggap pendapat yang mewakili mazhab secara keseluruhan. Atau setidaknya menjadi pendapat yang dianggap sebagai pendapat terkuat yang diakui oleh mazhab. Para ulama yang menulis tentang thabaqāth al-fuqahā` menyebut ulama jenis ini dengan sebutan mujtahid tarjih, mujtahid tanqih dan mujtahid fatwā. Dalam mazhab Syāfi'ī, ulama yang dianggap telah memberikan kontribusi sangat besar dalam men-tarjih pendapat-pendapat yang saling bertentangan adalah al-Rāfi'ī (w. 623 H) dan al-Nawawī (w. 676 H) karena keduanya sangat selektif dalam menyaring pendapat yang sah dinisbatkan kepada al-Syāfi'ī dan memiliki metode tarjih yang paling kuat, ilmiah, sistematis, integratif, serta lebih sesuai dengan kaidah-kaidah mazhab Syāfi'ī. Dengan tidak bermaksud mengurangi kontribusi para ulama Syāfi'iyah sebelum masa keduanya, namun kenyataan menunjukkan bahwa para ulama Syāfi'iyah sebelum masa keduanya lebih banyak mengarahkan perhatian mereka kepada pengembangan pendapat al-Syāfi'ī dan

metodologinya, sedangkan kedua mujtahid *tarjih* ini lebih memfokuskan kepada aspek pen-*tarjih*-an pendapat-pendapat yang saling bertentangan. Hal itu dilakukan keduanya karena tuntutan normatif dalam mengikuti pendapat ulama mazhab. Oleh karenanya, kedua mujtahid *tarjih* ini merumuskan metode-metode yang dipakai dalam menguatkan salah satu pendapat yang saling berseberangan, sehingga hasil pen-*tarjih*-an keduanya dipandang paling kuat dalam mazhab Syāfi'ī.

Kata Kunci: Metode, *Tarjih*, Syāfi'iyah, Imam Syāfi'ī

PENDAHULUAN

Dalam sejarah fikih, sejak pertengahan abad IV H sampai pertengahan abad VII H disebut sebagai periode konsolidasi mazhab-mazhab fikih, di mana pada periode ini kegiatan ijtihad independen telah mengalami kemunduran dari masa sebelumnya. Meskipun demikian, bukan berarti kegiatan ijtihad juga berhenti secara total. Para ulama terus melakukan ijtihad dengan berbagai pola dan bentuknya. Di antara bentuk ijtihad yang dilakukan adalah ijtihad *madzhabī*, yaitu ijtihad yang didasarkan pada deduksi hukum terhadap persoalan-persoalan baru sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh para pendiri mazhab mereka. Karenanya, para ulama periode ini terkadang berbeda pendapat dengan dengan imam mazhab mereka pada hukum *furū'iyah*.¹

Selain ijtihad *madzhabī*, para ulama periode ini juga giat menyaring dan membuang semua pernyataan lemah dan palsu yang dinisbatkan kepada para pendiri mazhab mereka. Di samping itu, mereka juga mengklasifikasikan narasi-narasi para pendiri mazhab mereka sesuai dengan keakuratannya. Proses otentifikasi dan klasifikasi ini dikenal dengan istilah *tashhīh*. Upaya sistematis dan rinci dalam memperlakukan fikih di setiap mazhab saat itu sangat membantu proses pencapaian ketetapan-ketetapan hukum dalam sebuah mazhab. Selain itu, para ulama juga berupaya keras dalam menetapkan pendapat mana yang lebih akurat atau lebih kuat untuk dijadikan pegangan. Proses penetapan ini disebut *tarjih*.

Dari beberapa mazhab fikih, mazhab Syāfi'ī merupakan salah satu mazhab yang memiliki perbendaharaan perbedaan pendapat yang terbilang cukup banyak. Mulai dari sesama pendapat al-Syāfi'ī (w. 204 H) sendiri, seperti perbedaan antara *qawl qadīm* dan *qawl jadid*, perbedaan antara pendapat al-Syāfi'ī dengan para murid dan pengikutnya, perbedaan antara ulama dari satu generasi dengan generasi lainnya, sampai perbedaan antara ulama yang berada dalam satu generasi. Banyaknya pendapat yang saling kontradiksi dalam mazhab Syāfi'ī tidak terlepas dari kebebasan berijtihad yang dianjurkan oleh Syāfi'ī kepada

¹Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, (Terjm: M. Fauzi Arifin), Judul Asli: *The Evolution of Fiqh: Islamic law and the Madhabs*, Cet. I, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2005), h. 141

murid dan pengikutnya yang telah memiliki kemampuan ijtihad.²

Akibat dari ijtihad yang dilakukan muncullah pendapat-pendapat yang banyak dan terkadang saling bertentangan. Pada satu sisi, banyaknya pendapat terkait sebuah hukum akan memberikan kemudahan dalam beramal, namun di sisi lain, ternyata dalam mengamalkan pendapat yang ada terdapat aturan, yaitu tidak boleh sembarangan memilih pendapat untuk diamalkan karena kadangkadangkang pendapat tersebut dipandang lemah, tidak sesuai kaidah *istinbāth* atau bahkan telah dicabut oleh ulama yang mempunyai pendapat tersebut dengan alasan tertentu. Dalam kondisi seperti ini, solusi yang diperlukan adalah mencari dan menelusuri mana pendapat yang kuat di antaranya. Penelusuran ini bukanlah suatu hal yang mudah karena dalam penetapan kuat-lemahnya sebuah pendapat memerlukan sependek ilmu serta metode yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam mazhab Syāfi'ī, ditetapkan sebuah aturan bahwa pendapat yang boleh diamalkan dari beberapa pendapat yang berbeda adalah pendapat yang telah lulus uji melalui proses *tarjih* dari para ulama yang masuk dalam peringkat *mujtahid tarjih*. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan mengapa mesti pendapat yang telah di-*tarjih* yang boleh dijadikan pegangan, dan metode apa yang dipakai sehingga pendapat tersebut dipandang paling kuat.

Berdasarkan pertanyaan tersebut, tulisan ini berupaya menjelajahi metode-metode yang dipakai oleh ulama Syāfi'iyyah dalam men-*tarjih* pendapat-pendapat yang kontradiksi dalam mazhab Syāfi'ī. Namun mengingat pendapat-pendapat yang saling kontradiksi tersebut sangatlah banyak sebagaimana telah disinggung sebelumnya, maka tulisan ini akan membatasi pembahasan hanya pada pendapat-pendapat Imam Syāfi'ī yang saling kontradiksi dan metode yang digunakan dalam upaya men-*tarjih*-kannya. Selain itu, *mujtahid tarjih* yang dominan dijadikan rujukan adalah -Rāfi'ī (w. 623 H) dan al-Nawawī (w. 676 H) karena keduanya dianggap relatif merepresentasikan ulama Syāfi'iyyah lainnya.

METODE PENELITIAN

Kajian ini adalah lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan objek yang sebenarnya, namun dalam pelaksanaannya juga akan diperkuat oleh data-data dokumen atau kepustakaan.³ Dari segi pendekatan yang digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif atau proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan

²Al-Māwardī, Abī al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad, *al-Ḥawī al-Kabīr Syarḥ Mukhtashar al-Muzanī*, Jld. I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 4

³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001), h. 5.

pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.⁴ Dari jenis penelitian ini diharapkan akan dapat ditemukan sebuah kesimpulan yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TARJĪH DAN PERMASALAHANNYA

Secara etimologi, kata *al-tarjīh* (الترجيح) merupakan bentuk *mashdar* dari kata (رَجَحَ) yang berarti memberatkan sesuatu atau menguatkan sesuatu atas sesuatu yang lain.⁵ Dalam terminologi *ushūl al-fiqh*, *tarjīh* didefinisikan oleh para ulama dengan beberapa redaksi yang berbeda, tetapi pada hakikatnya mempunyai maksud yang sama. al-Rāzī mengatakan, *tarjīh* adalah:

تقوية أحد الطريقتين على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به وي طرح الآخر.⁶

Artinya: Menguatkan salah satu dalil atas dalil lainnya agar dapat diketahui mana dalil yang lebih kuat untuk diamalkan, sedangkan yang lainnya digugurkan.

Al-Baidhawī (w. 493 H) sebagaimana dikutip oleh al-Asnawī (w. 772 H) mendefinisikannya dengan:

تقوية إحدى الأمرتين على الآخر ليعمل بها.⁷

Artinya: Menguatkan salah satu dalil *zhannī* atas yang lainnya untuk diamalkan dengannya.

Al-Syawkanī (w. 1255 H) mendefinisikannya dengan:

إقتران الأمانة بما تقوى بها على معارضاتها.⁸

Artinya: Suatu indikasi yang dapat menguatkan sebuah dalil atas dalil lain yang bertentangan dengannya.

Dari tiga definisi di atas dapat dipahami bahwa *tarjīh* merupakan upaya menguatkan atau mengunggulkan salah satu dari beberapa dalil yang nampak saling bertentangan melalui metode-metode tertentu, dan dengan indikasi tertentu yang diperdapatkan.

⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 6

⁵Al-Marbawī, Muḥammad Idrīs, *Qāmūs Idrīs al-Marbawī; 'Arabī-Melayu*, Cet. V, (Ttp: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah Indūnisiyya, tt), 226

⁶Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn Muḥammad ibn 'Umar, *al-Maḥshūl fī 'Ilm Ushūl al-Fiqh, Tahqīq:* 'Adil Aḥmad 'Abd al-Maujūd, Jld. IV, Cet. I, (Riyadh: Maktabah Nizār Mushtafā al-Bāz, 1997), 1319

⁷Al-Asnawī, Jamāl al al-Dīn 'Abd al-Raḥīm, *Nihāyah al-Sūl Syarh Minhāj al-Wushūl fī 'ilm al-Ushūl*, Cet. I, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 374

⁸Al-Syawkanī, Muḥammad ibn 'Alī, *Irsyād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Ḥaq min 'Ilm al-Ushūl*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 273

Kedudukan *Tarjih* Dalam Pandangan *Ushūliyyīn*

Dalam kajian *ushūl al-fiqh*, *tarjih* merupakan salah satu metode menyelesaikan pertentangan antar dalil, di samping metode mengkompromikan antar dalil yang bertentangan (*jam'u wa tawfiq*), membatalkan pemberlakuan hukum lama karena datangnya hukum baru melalui dalil yang terkemudian (*nasakh*), dan menggugurkan dalil-dalil yang saling bertentangan (*tasāquṭh al-dalīlain*). Bila dalil-dalil nampak saling bertentangan, maka untuk menolak pertentangan tersebut menurut aliran *Fuqahā*⁹ adalah harus menempuh empat langkah berikut secara berurutan, yakni: *nasakh*, *tarjih*, *jam'u wa tawfiq*, dan *tasāquṭh al-dalīlain*. Sedangkan menurut aliran *Jumhur*, urutan empat langkah tersebut adalah: *jam'u wa tawfiq*, *tarjih*, *nasakh*, dan *tasāquṭh al-dalīlain*.¹⁰

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa *tarjih* merupakan pilihan kedua bagi seseorang *mujtahid* dalam upaya menolak pertentangan antar dalil. Menurut aliran *Fuqahā*, konsep *tarjih* baru dapat digunakan bila dalil-dalil yang saling bertentangan tidak dapat diselesaikan melalui metode *nasakh*. Sedangkan menurut aliran *Jumhur* konsep ini digunakan bila pertentangan tidak dapat diselesaikan melalui metode *jam'u wa tawfiq*. Dengan demikian, jelaslah kedudukan konsep *tarjih* dalam pandangan *Ushūliyyīn*.

Adapun dalil-dalil yang menjadi objek *tarjih*, menurut mayoritas ulama *ushūl al-fiqh* adalah dalil-dalil yang bersifat *zhannī*.¹¹ Menurut mereka, pertentangan tidak akan terjadi antara dalil *qath'ī* dan dalil *qath'ī*, dan antara dalil *qath'ī* dengan dalil *zhannī*. Sedangkan sebagian kecil ulama berpendapat bahwa objek tersebut tidak terbatas pada dalil-dalil *zhannī* saja, karena pertentangan bisa juga terjadi antara dalil *qath'ī* dan *qath'ī*, dan antara dalil *qath'ī* dan dalil *zhannī*.¹²

Menurut mayoritas ulama, jika nampak pertentangan antara dalil *qath'ī* dan dalil *qath'ī*, atau antara dalil *qath'ī* dan dalil *zhannī*, maka pertentangan itu hanya terjadi pada dimensi penunjukan lafaz kepada makna saja (*dilālah*), dan tidak lebih

⁹Aliran *fuqahā* dan aliran *jumhūr* merupakan dua aliran yang berkembang dalam *ushūl al-fiqh*. Di samping berbeda dalam penetapan kaidah-kaidah *istinbāth*, kedua aliran ini juga berbeda dalam sistematika penulisan *ushul al-fiqh*. Aliran *fuqahā* dikembangkan oleh ulama kalangan *Hanafiyah*. Aliran ini menyajikan pola penulisan *ushul al-fiqh* dengan memuat contoh-contoh hukum *fiqh* yang telah di-*istinbāth* oleh Abū *Hanīfah* dan murid-muridnya. Oleh karena diwarnai contoh-contoh *fiqh*, maka aliran ini disebut aliran *fuqahā*. Sedangkan aliran *jumhūr* dikembangkan oleh ulama kalangan *Syāfi'iyah*. Penulisan *ushūl al-fiqh* disajikan dalam aliran ini secara rasional, filosofis, teoritis, dan tanpa disertai contoh hukum *fiqh*. Di samping ulama *Syāfi'iyah*, aliran ini juga dianut oleh ulama kalangan *Mālikiyah* dan *Hanābilah*. Oleh karena itu disebut aliran *jumhūr*. Lihat. Satria Efendi Zein, *Ushul Fiqh*, Ed. I, Cet. I, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 23-25

¹⁰Wahbah al-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jld. II, Cet. III, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), 454-461

¹¹Dalil *zhannī* adalah dalil yang bersifat dugaan. Pembagiannya adalah hadis *ahūd* dan *qiyās*. Sedangkan dalil *qath'ī* adalah dalil yang diyakini dan bersifat pasti. Pembagiannya adalah al-*qur'an*, hadis *mutawātir*, dan *ijmā*. Lihat. al-Asnawī, *Nihāyah al-Sūl...*, 372

¹²Muhammad Wafā, *Metode Tarjih atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'*, (Terjem: Muslich), Judul Asli: *Ta'arudh al-Adillah al-Syar'iyah min al-Kitāb wa al-Sunnah wa al-Tarjih Baynahā*, (Bangil: al-Izzah, 2001), 37-47

dari itu. Pertentangan seperti ini tidak memerlukan kepada *tarjih* karena dapat diselesaikan dengan cara *jam'u wa tawfiq*, yakni, mengkhususkan dalil yang bersifat umum, menjelaskan yang bersifat global, dan lain-lain.¹³ Jika pertentangan antara *qath'i* dan *qath'i* (ayat dengan ayat) tidak dapat diselesaikan dengan cara *jam'u wa tawfiq*, maka akan digunakan metode *nasakh*. Atas dasar inilah, menurut al-Asnawī, ruang lingkup *tarjih* terbatas hanya pada pertentangan antar hadis *ahād*¹⁴ dengan hadis *ahād*, dan pertentangan *qiyās*¹⁵ dengan *qiyās*.¹⁶

Menurut hemat penulis, pendapat al-Asnawī di atas tentu saja berpijak kepada mazhab Syafi'i yang hanya menggunakan *qiyās* sebagai satu-satunya metode penalaran hukum terhadap kasus yang tidak disebutkan di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Namun bila melihat kepada mazhab lain, yang di samping menggunakan *qiyās* juga menggunakan metode penalaran lainnya, seperti *istihsān*¹⁷, *al-mashlahat al-mursalat*¹⁸, dan lain-lain, maka ruang lingkup *tarjih* akan menjadi lebih luas, karena selain berlaku pada hadis *ahād* dan *qiyās*, *tarjih* juga bisa terjadi pada pertentangan antara suatu *al-mashlahat al-mursalat* dengan *al-mashlahat al-mursalat* lainnya.

Dengan demikian, bila melihat kepada lintas mazhab *fiqh*, dan berpijak kepada pendapat mayoritas ulama *ushūl al-fiqh* bahwa objek *tarjih* hanya pada dalil-dalil yang bersifat *zhanni* saja, maka dapat dikatakan bahwa ruang lingkup *tarjih* adalah pertentangan hadis *ahād*, *qiyās*, *istihsān*, *al-mashlahat al-mursalat*, dan dalil-dalil lain yang tergolong *zhanni*.

Bila pertentangan antar dalil telah diselesaikan melalui konsep *tarjih*, maka menurut mayoritas ulama, dalil yang wajib diamalkan adalah dalil yang lebih kuat (*al-rājih*), sementara dalil yang lemah (*al-marjūh*) harus ditinggalkan. Menurut Wahbah al-Zuhailī, pendapat ini didasarkan kepada *ijma'* para sahabat Nabi, di mana mereka selalu mengunggulkan dalil yang kuat serta mengamalkannya.¹⁹ Dengan demikian, konsekwensi dari *tarjih* menurut mayoritas ulama adalah sama dengan konsekwensi penerapan metode *nasakh*, di mana dalil yang *marjūh* dan

¹³Al-Zarkasyī, Badr al-Dīn Muḥammad, *al-Baḥr al-Muḥith fī Ushūl al-Fiqh*, Ta'liq: Muḥammad Tāmīr, Jld. IV, Cet. II, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), 308-309

¹⁴Hadis *ahād* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya tidak sampai tingkat *mutawātir*. Lihat. Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*, Cet. II, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 1

¹⁵*Qiyās* adalah menyamakan hukum suatu kasus dengan kasus lain yang telah diatur hukumnya dalam al-qur'an atau hadis. Lihat. Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cet I, (Ttp: Amzah, 2004), 270

¹⁶Al-Asnawī, *Nihāyah al-Sūl...*, 372

¹⁷*Istihsān* didefinisikan oleh ulama *ushūl al-fiqh* dengan beragam pengertian. Salah satunya adalah berpaling dari tuntutan *qiyās* yang kuat kepada *qiyās* yang lemah karena ada dalil lain yang memotivasinya. Lihat. Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul fikih...*, 134

¹⁸*Al-Mashlahat al-Mursalat* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak ada petunjuk dari *syāri'* apakah mengakuinya atau pun menolaknya. Lihat. Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul fikih...*, 204

¹⁹Wahbah, *Ushūl al-Fiqh...*, 463

mansūkh sama-sama tidak dapat diamalkan. Hal ini berbeda dengan penerapan metode *jam'u wa tawfiq* yang bisa mengamalkan dalil-dalil yang nampak saling bertentangan secara bersamaan sesuai dengan peruntukan masing-masing dalil tersebut.

***Tarjih* Dalam Kerangka Mazhab Fikih**

Dalam ilmu *ushūl al-fiqh*, *tarjih* tidak semata digunakan untuk melakukan pelacakan atas dalil-dalil yang secara lahir nampak bertentangan sehingga harus dicari atau ditentukan mana yang lebih *rājih* (kuat) dan mana yang *marjūh* (lemah), tetapi *tarjih* juga digunakan untuk menentukan atas *qawl* atau pendapat para ulama atau mazhab yang argumen mereka saling bertentangan.²⁰ Buktinya, permasalahan *tarjih* dalam kerangka mazhab fikih juga menjadi salah satu bagian yang diatur dalam *ushūl al-fiqh*.²¹ Kegiatan *tarjih* dalam konteks ini secara umum juga sama seperti yang dilakukan atas dalil-dalil yang kontradiktif satu dengan lainnya seperti dikemukakan sebelumnya, yaitu melakukan pencarian secara mendalam mana yang lebih *rājih* dilihat dari kedekatannya dengan sumber ajaran Islam dan ketepatan metode penyimpulan sesuai dengan kaidah *ushūl al-fiqh* dan kaidah lainnya. Meskipun demikian, pada bagian tertentu terdapat juga sisi perbedaan antara *tarjih* ini dengan *tarjih* sebelumnya.

Bila dicermati, kegiatan men-*tarjih* atas *qawl* ulama atau mazhab, maka kegiatan *tarjih* termasuk tingkatan ijtihad paling rendah dibanding tingkatan ijtihad lainnya. Ijtihad yang dilakukan dalam konteks ini adalah dengan cara menguatkan salah satu dari beberapa pendapat yang ada, baik dalam satu lingkungan mazhab tertentu maupun dari berbagai mazhab yang ada dengan memilih mana di antara pendapat itu yang paling kuat dalilnya atau mana yang paling sesuai dengan kemaslahatan atau pertimbangan lainnya. Indikator perumusan suatu pendapat dengan menggunakan metode *tarjih* adalah pengungkapan pendapat-pendapat dengan argumentasi masing-masing lalu dari sekalian pendapat itu ditelusuri argument masing-masing. Setelah itu dipilih argument yang paling kuat di antara argument-argumen yang ada.

Dalam kerangka mazhab fikih, *tarjih* merupakan salah satu bentuk ijtihad yang dilakukan oleh para ulama yang bernaung di bawah mazhab tertentu pada saat ijtihad secara independen sudah berkurang dari masa-masa sebelumnya. Dalam setiap mazhab fikih, sejak masa ulama generasi kedua sampai generasi keempat yang berdedikasi mengembangkan mazhab fikih tertentu, pendapat-pendapat berkaitan dengan hukum dan fatwa sangat banyak yang dilahirkan karena mereka sangat produktif dalam kegiatan ijtihad meskipun dalam bentuk *madzhabi*. Dampaknya adalah banyak pendapat-pendapat yang saling bertentangan. Para ulama generasi kedua sampai generasi keempat lebih

²⁰Imron Rosyadi, *Tarjih Sebagai Metode: Perspektif Usul Fiqh*, (Jurnal *Ishraqi*: Volume 1, Nomor 1, Januari 2017), 15

²¹Al-Rāzī, *al-Mahshūl...*, 1315-1318

memfokus untuk *istinbāth* hukum serta mengembangkan kaidah-kaidah ijtihad warisan imam mazhabnya, sehingga perhatian mereka mengenai pendapat yang terkuat di antara yang kontradiksi menjadi berkurang. Bagi ulama generasi kedua sampai keempat tidak menjadi masalah jika sebuah pendapat yang bertentangan tidak ditetapkan mana yang terkuat di antaranya, karena mereka mampu memilih sendiri yang terkuat dengan cara melihat dalil dan 'illat-nya, disebabkan kemampuan ijtihad mereka masih tinggi.

Hal ini berbeda dengan para ulama generasi berikutnya, di mana tingkat kemampuan ijtihad yang relatif menurun telah mendorong sebagian di antara mereka untuk lebih aktif dalam kegiatan menyeleksi dan menyaring mana pendapat yang terkuat dari yang saling bertentangan. Dari dorongan tersebut lahirlah pemikiran tentang metode-metode yang diperlukan dalam mengunggulkan atau men-*tarjih* pendapat-pendapat yang saling bertentangan. Sejak saat itu, mazhab-mazhab fikih mulai mengarahkan perhatian mereka kepada aspek pen-*tarjih*-an pendapat-pendapat yang saling bertentangan, baik sesama pendapat imam mazhab maupun ulama penerusnya.

Adapun metode *tarjih* yang digunakan terhadap kontradiksi pendapat-pendapat dalam mazhab, para ulama dari masing-masing mazhab merumuskannya sendiri. Pada umumnya, jika penekanan *tarjih* itu terfokus pada dalil-dalil yang dipakai oleh setiap pendapat, maka metode yang digunakan adalah metode *tarjih* pada pertentangan antar dalil yang telah ditetapkan dalam *ushūl al-fiqh*. Hanya saja, aspek periwayatan pada *tarjih* antar pendapat dalam mazhab bukan hanya periwayatan yang dimaksudkan dalam *ushūl al-fiqh*, karena periwayatan yang dimaksudkan dalam *ushūl al-fiqh* dimaksudkan dengan periwayatan dalil, sedangkan dalam mazhab, bukan hanya periwayatan dalil, tetapi kadang dimaksudkan periwayatan pendapat imam mazhab. Di samping itu, objek *tarjih* antara *ushūl al-fiqh* dan pendapat mazhab jelas berbeda, karena yang menjadi objek pada *ushūl al-fiqh* adalah dalil, sedangkan objek pada pendapat mazhab adalah pendapat itu sendiri dengan melihat kepada keakuratan periwayatannya, dalil serta 'illat-nya.

Meskipun berbeda objek, namun *tarjih* dalam kerangka mazhab tidak dapat dipisahkan dari *tarjih* yang ada dalam *ushūl al-fiqh* karena metode yang digunakan pada *tarjih* dalam kerangka mazhab apabila terkait dengan dalil yang dipakai oleh masing-masing pendapat merupakan metode yang ada dalam *ushūl al-fiqh*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *tarjih* dalam kerangka mazhab merupakan bagian dari aplikasi kaidah-kaidah *tarjih* yang ada dalam *ushūl al-fiqh*. Dari itu maka jelaslah hubungan keduanya.

***Pen-tarjih-an* Pendapat dalam Mazhab Syāfi'ī**

Dalam sejarah hidupnya, al-Syāfi'ī pernah menetap di beberapa tempat berbeda, dan belajar pada beberapa ulama yang memiliki metode penalaran *fiqh*

yang berbeda pula. Di samping itu, al-Syāfi'ī juga sangat sering melakukan perjalanan intelektual untuk melakukan diskusi ilmiah dan mencari tahu keotentikan hadis-hadis yang dibutuhkannya sebagai pegangan dalam berijtihad. Dampak positif dari pengembaraan ilmiahnya, membuat al-Syāfi'ī berhasil membentuk kerangka metode ijtihad tersendiri yang merupakan sintesis dari metode *ahl al-hadīts* dan *ahl al-ra'yi*,²² dan juga menemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam berijtihad.

Setelah meluncurkan mazhab *fiqh* yang baru ketika berada di Irak, al-Syāfi'ī mulai melakukan ijtihad dengan membebaskan diri dari keterikatan terhadap fatwa-fatwa gurunya. Ia tidak hanya berbicara tentang rincian-rincian hukum dalam *fiqh*, tetapi juga menawarkan kaidah-kaidah pokok dan dasar-dasar pemikiran. Gagasan-gagasan inilah yang ia terapkan untuk menghasilkan hukum-*furu'*. Ia berhasil dalam menampilkan *fiqh* sebagai satu kesatuan sebuah bangunan yang utuh, bukan ilmu tentang hukum-hukum yang berserakan. Ia juga menawarkan kaidah-kaidah umum dan bukannya fatwa-fatwa lepas.²³

Dalam kegiatan ijtihadnya, baik saat menetap di Irak atau sesudah berpindah ke Mesir, al-Syāfi'ī tidak segan-segan meninjau ulang fatwa yang pernah dikeluarkannya, lebih-lebih lagi bila ia mendapatkan dalil atau pertimbangan lain. Karena itu, bila dalam peninjauan ulang ia mendapatkan dalil atau pertimbangan lain yang lebih kuat, maka ia akan mengeluarkan fatwa dan pendapat yang berbeda dari sebelumnya. Berdasarkan fenomena tersebut, lahirlah pendapat-pendapat al-Syāfi'ī yang saling kontradiksi antara satu dengan lainnya.

Selain mengeluarkan pendapat dalam bentuk fatwa, sebagai hasil ijtihad yang sempurna, kadang-kadang al-Syāfi'ī mengemukakan dua *qawḥ* sebagai alternatif. Alternatif seperti ini kadang disertai dengan *tarjih* dan kadang tidak. Bahkan dalam keadaan tertentu, al-Syāfi'ī mengemukakan beberapa *qawḥ* secara bersyarat, bergantung pada hasil penelitian lebih lanjut atas suatu yang tidak dapat dilakukan pada saat penelitian. Setelah mengemukakan berbagai kemungkinan penyelesaian, ia kadang berkata, "kalau hadis ini ternyata sah maka itulah pendapat saya".²⁴

Pada satu sisi, sebagian orang memandang pendirian al-Syāfi'ī sepertinya kurang stabil karena mengemukakan pendapat yang saling bertentangan dalam

²²*Ahl al-hadīts* adalah penganut aliran *fiqh* dengan kecenderungan tekstual, dan jarang menggunakan nalar kecuali dalam keadaan terpaksa sekali. Aliran ini terutama berkembang di daerah Hijaz (Makkah dan Madinah), yang kepalai oleh Sa'īd ibn Musayyab. Sedangkan *Ahl al-ra'yi* adalah penganut aliran *fiqh* yang dalam ijtihadnya banyak menggunakan nalar. Aliran ini terutama berkembang di Irak yang dikepalai oleh Ibrāhīm al-Nakh'ī. Lihat. Muhammad Ali As-Sayis, *Sejarah Fikih Islam*, (Terjm: Nurhadi AGA), Judul Asli: *Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 111-113

²³Abdurraman al-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, (Terjm: H.M.H. Al-Hamid al-Husaini), Judul Asli: *A'immah al-Fiqh al-Tis'ah*, Cet. I, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 413

²⁴Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Cet. I, (Bandung Remaja Rosdakarya, 2001), 243

waktu yang relative singkat, bahkan kadang menggantungkannya pada penemuan hadis sahih dalam penelitian selanjutnya. Pada sisi yang lain, sebagian orang malah berpandangan justeru hal itu menunjukkan keutamaan, baik dalam keilmuan maupun sikap keagamaan. Menurut mereka, kemampuan membatasi “kebenaran” pada dua kemungkinan, sehingga selain itu harus dianggap keliru menunjukkan pandangan yang luas. Kemudian kesiapannya mengatakan bahwa ia belum dapat menentukan pilihan akhir menunjukkan kejujuran ilmiah yang amat tinggi.

Dari pengamatan terhadap adanya sejumlah pendapat yang bertentangan dalam waktu yang relatif singkat, ditemukan satu fakta penting bahwa al-Syāfi’ī melakukan ijtihad secara terus-menerus. Karena hasil ijtihad itu relatif, sedangkan kebenaran perlu ditemukan atau didekati sedekat mungkin, maka ijtihad sebagai proses pencapaian kebenaran perlu dilakukan secara terus-menerus setiap kali sebuah masalah dipertanyakan. Inilah yang dipraktekkan oleh al-Syāfi’ī sebagai seorang mujtahid, sehingga lahirlah sejumlah fatwanya yang saling bertentangan satu sama lainnya.²⁵

Berdasarkan kenyataan sejarah tersebut dapatlah dipahami bahwa penyebab kontradiksi pendapat al-Syāfi’ī satu sama lainnya adalah karena al-Syāfi’ī sangat aktif melakukan ijtihad secara terus-menerus, dan tingginya kejujuran ilmiah yang ia miliki.

Pendapat-pendapat al-Syāfi’ī yang kontradiktif mempunyai bentuk yang beragam, tergantung kapan dan di mana pendapat-pendapat itu dikeluarkan. Untuk membedakan antara pendapat-pendapat al-Syāfi’ī dengan pendapat para pengikutnya, para ulama *Syāfi’iyyah* menetapkan istilah khusus untuk pendapat-pendapat al-Syāfi’ī dengan sebutan *al-aqwāl* (الأقوال), dan pendapat-pendapat pengikutnya disebut *al-awjuh* (الأوجه).

Al-Nawawī menjelaskan bentuk dasar pendapat-pendapat al-Syāfi’ī yang kontradiktif dengan ungkapan sebagai berikut:

ثم قد يكون القولان قديمين وقد يكونا جديدين أو قديما وجديدا، وقد يقولهما في وقت وقد يقولهما في وقتين، وقد يرجح أحدهما وقد لا يرجح.²⁶

Artinya: Kemudian sesekali kedua *qawl* itu merupakan *qawl qadīm*, atau keduanya *qawl jadīd*, atau salah satunya *qawl qadīm* dan yang lainnya *qawl jadīd*. Sesekali al-Syāfi’ī mengucapkan keduanya dalam waktu yang sama, sesekali ia mengucapkan keduanya dalam dua waktu yang berbeda. Sesekali al-Syāfi’ī men-*tarjih*-kan salah satu keduanya, dan sesekali ia tidak men-*tarjih*.

²⁵Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam...*, 244-245

²⁶Al-Nawawī, Muḥyī al-Dīn Yahyā ibn Syarf, *Muqaddimah al-Majmū’ Syarḥ al-Muhadzdzab, Tahqīq: Muḥammad Najīb al-Muthī’ī*, Jld. I, Cet. I, (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turats al-‘Arabī, 2001), 139

Dari ungkapan al-Nawawī di atas tergambar bahwa bentuk dasar pendapat-pendapat al-Syāfi'ī yang kontradiktif hanya tiga macam saja, yaitu *qaww qadīm* dengan *qaww qadīm*, *qaww jadīd* dengan *qaww jadīd*, dan *qaww qadīm* dengan *qaww jadīd*. Gambaran ini memberi pemahaman bahwa pendapat al-Syāfi'ī yang kontradiktif bukan hanya terjadi antara pendapat periode Irak dengan periode Mesir saja, tetapi juga antara sesama pendapat periode Irak, dan sesama pendapat periode Mesir.

Selanjutnya al-Nawawī membuat istilah-istilah khusus untuk menyebutkan semua pendapat-pendapat tersebut di dalam kitab *Mīnhāj al-Thālibīn*. Berikut ini penulis akan menjelaskannya satu persatu:

a. *Al-azhhar* (الأظهر)

Kata *al-azhhar* digunakan al-Nawawī sebagai istilah untuk menyebutkan pendapat paling kuat dari dua atau beberapa pendapat al-Syāfi'ī yang kontradiktif. Lawan (*muqābil*) pendapat *al-azhhar* merupakan pendapat yang bersandar kepada dalil dan 'illah yang kuat, namun dalil serta 'illah yang digunakan pendapat *al-azhhar* ternyata lebih kuat dari *muqābil*-nya. Pada dasarnya dalil yang digunakan oleh kedua pendapat ini sama-sama jelas dan kuat, tetapi dalil *al-azhhar* lebih kuat karena ada faktor tertentu yang mendukungnya.²⁷

Bila dihubungkan kepada bentuk dasar kontradiksi pendapat-pendapat al-Syāfi'ī, maka *al-azhhar* dan *muqābil*-nya merupakan sesama pendapat periode *qadīm* atau sesama pendapat periode *jadīd*.²⁸ Dalam *Mīnhāj al-Thālibīn*, al-Nawawī menyebut pendapat *al-azhhar* ini tersebar pada 395 tempat.²⁹

Dengan demikian, bila kata *al-azhhar* didapatkan dalam *Mīnhāj al-Thālibīn*, ini berarti bahwa pada masalah tersebut terdapat pendapat al-Syāfi'ī, yang satunya lebih kuat, *muqābil*-nya juga kuat, tetapi *muqābil* ini menjadi lemah bila dibandingkan dengan *al-azhhar*.

b. *Al-Masyhūr* (المشهور)

Kata *al-masyhūr* digunakan al-Nawawī sebagai istilah untuk menyebutkan pendapat paling kuat dari dua atau beberapa pendapat al-Syāfi'ī yang kontradiktif, tetapi *muqābil* pendapat ini menggunakan dalil dan 'illah yang lemah³⁰ Artinya, dalil dan 'illah yang digunakan oleh *muqābil* ini berada di bawah kekuatan dalil dan 'illah yang digunakan oleh *muqābil al-azhhar*.

Bentuk dasar pendapat *al-masyhūr* dan *muqābil*-nya sama dengan *al-azhhar* dan *muqābil*-nya, yakni, sama-sama pendapat periode *qadīm* atau sama-sama

²⁷Ibn Hajar al-Haytamī, Syihāb al-Dīn Aḥmad ibn Hajar, *Tuhfah al-Muhtāj bi Syarh al-Mīnhāj*, Jld. I, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 50

²⁸Alī Jum'ah Muḥammad, *al-Madkhal ilā Dirāsah al-Madzāhib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dār al-Salām, 2001), 62

²⁹Fahd 'Abd Allāh al-Habīsyī, *al-Madkhal ilā Madzhab al-Imām al-Syāfi'ī*, (Ttp: Tp, tt), h. 49

³⁰Ibn Hajar al-Haytamī, *Tuhfah al-Muhtāj...*, 50

pendapat periode *jadīd*. Dalam *Mīnhāj al-Thālibin*, al-Nawawī menyebut pendapat *al-masyhūr* ini tersebar pada 23 tempat.³¹

Dengan demikian, bila kata *al-masyhūr* didapatkan dalam *Mīnhāj al-Thālibin*, ini berarti bahwa pada masalah tersebut terdapat pertentangan pendapat al-Syāfi'ī, yang satunya lebih kuat, Sedangkan *muqābil*-nya sangat lemah.

c. *Al-qadīm* (القديم)

Kata *al-qadīm* atau *qawl qadīm* digunakan al-Nawawī sebagai istilah untuk menyebutkan pendapat atau fatwa yang dikemukakan Al-Syāfi'ī ketika di Irak atau sebelum berpindah ke Mesir. Perawinya yang masyhur adalah Aḥmad ibn Ḥanbal (w. 241 H), al-Za'farānī (w. 260 H), al-Karābīsī (w. 245 H), dan Abū Tsūr (w. 240 H). Fatwa-fatwa pada periode ini tertuang dalam kitab *al-Hujjah* dan *al-Risalah al-Qadimah*. Setiap pendapat yang ditandai dengan *al-qadīm* atau *qawl qadīm*, maka *muqābil* pendapat tersebut adalah *al-jadīd* atau *qawl jadīd*.³² Dalam *Mīnhāj al-Thālibin*, al-Nawawī menyebut pendapat dengan sebutan *al-qadīm* tersebar pada 28 tempat.³³

d. *Al-jadīd* (الجديد)

Kata *al-jadīd* atau *qawl jadīd* digunakan al-Nawawī sebagai istilah untuk menyebutkan pendapat atau fatwa yang dikemukakan Al-Syāfi'ī ketika di Mesir. Perawinya yang masyhur adalah al-Buwaithī (w. 231 H), al-Muzanī (w. 264 H), al-Rabī' al-Murādī (w. 270 H), al-Rabī' al-Jaizī (w. 256 H), Harmalah (w. 243 H), Yunus ibn 'Abd al-A'lā (w. 264 H), dan Muḥammad ibn 'Abd Allāh al-Ḥakkam (w. 268 H). Fatwa-fatwa pada fase ini terhimpun dalam kitab *al-Umm*, *al-Risalah al-Jadīdah*, dan lain-lain. Setiap pendapat yang ditandai dengan *al-jadīd* atau *qawl jadīd*, maka *muqābil* pendapat tersebut adalah *al-qadīm* atau *qawl qadīm*.³⁴ Dalam *Mīnhāj al-Thālibin*, al-Nawawī menyebut pendapat dengan sebutan *al-jadīd* tersebar pada lebih-kurang 75 tempat.³⁵

Perlu diketahui di sini bahwa tidak semua pendapat al-Syāfi'ī pada periode Irak direvisinya saat menetap di Mesir. Bila pendapat periode Irak masih berlaku pada periode Mesir, dan tidak berubah sampai al-Syāfi'ī wafat, maka pendapat ini tidak diistilahkan dengan *qawl qadīm*. Jikapun diistilahkan dengan *qawl qadīm*, maka akan dibatasi secara harfiyah dengan ungkapan *القديم إستقر رأيه* (pendapat *qadīm* yang masih berlaku).³⁶

Oleh karena itu, pendapat periode Irak baru disebut *qawl qadīm* jika ia bertentangan dengan pendapat periode Mesir. Jika tidak maka tidak disebut *qawl*

³¹Al-Habīsyī, *al-Madkhal ilā Madzhab...*, 49

³²Al-Saqāf, Sayid 'Alwī ibn Aḥmad, *Fawā'id al-Makkiyyah fī mā Yaḥtājuhu Thulabat al-Syāfi'iyyah* dalam *Majmū'ah Sab'ah Kutub Mufidah*, (Jeddah: Al-Ḥaramain, tt), 55

³³Al-Habīsyī, *al-Madkhal ilā Madzhab...*, 52

³⁴Al-Saqāf, *Fawā'id al-Makkiyyah...*, 55

³⁵Al-Habīsyī, *al-Madkhal ilā Madzhab...*, 52

³⁶Al-Qulyūbī, Syihāb al-Dīn, *Hāsyiah al-Qulyūbī 'alā Syarh al-Minhāj*, Jld. I, Cet. I, (Kairo: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1922), 14

qadīm, atau disebut tetapi dengan ada batasan secara harfiah. Di samping itu, pernyataan ulama *Syāfi'īyyah* bahwa “*qawl qadīm* merupakan pendapat yang telah diralat oleh al-Syāfi'ī”, dapat diartikan bila *qawl qadīm* itu bertentangan dengan *qawl jadīd*.

Berdasarkan uraian tersebut, bila kata *al-qadīm* atau *al-jadīd* didapatkan dalam *Mīnhāj al-Thālibin*, ini berarti bahwa pada masalah tersebut terdapat pertentangan antara pendapat al-Syāfi pada periode Irak dengan pendapat periode Mesir. Yang paling kuat di antara keduanya adalah pendapat periode Mesir yang ditandai dengan *al-jadīd*.

Pada satu sisi, banyaknya pendapat dan fatwa al-Syāfi'ī yang kontradiktif menunjukkan kematangan berpikir al-Syāfi'ī dalam mencari kebenaran, karena munculnya fatwa-fatwa al-Syāfi'ī yang kontradiktif disebabkan al-Syāfi'ī tidak pernah berhenti dalam meneliti, bahkan meninjau ulang fatwa yang pernah ia keluarkan. Hal ini memberi gambaran bahwa ia tidak pernah meletakkan suatu dugaannya tentang hukum pada posisi yakin, tetapi dugaan tersebut baginya masih berpotensi untuk berubah. Di samping itu, juga terlihat keikhlasan dan kerendahan hatinya, karena ia tidak pernah mempertahankan suatu pendapat yang dianggap tidak layak dipertahankan.³⁷

Di sisi yang lain, banyaknya kontradiksi pendapat-pendapat al-Syāfi'ī menimbulkan kesulitan bagi para pengikutnya dalam memilih mana yang terkuat di antara pendapat-pendapat tersebut. Apalagi sebagian pendapat al-Syāfi'ī telah dikembangkan (*di-takhrīj*) atau dibuat pencabangannya (*di-tafri'*) oleh pengikutnya kepada masalah-masalah lain yang tidak difatwakan oleh al-Syāfi'ī, sehingga sebagian hasil pengembangan tersebut kadang-kadang diduga fatwa al-Syāfi'ī sendiri.

Kesulitan ini muncul karena dalam pandangan pengikut al-Syāfi'ī bahwa pertentangan pendapat seorang *mujtahid* di hadapan para *muqallid*, sama halnya dengan pertentangan antar dalil *syar'ī* di hadapan seseorang *mujtahid*.³⁸ Menurut mereka, apa saja hukum *fiqh* yang telah dihasilkan oleh seseorang *mujtahid*, itu merupakan hukum *fiqh* untuk *mujtahid* yang bersangkutan, dan untuk para pengikutnya.³⁹

Berdasarkan pandangan di atas, seseorang *muqallid* harus mengikuti apa saja yang telah diijtihadkan oleh *mujtahid* yang menjadi ikutannya. Bila pendapat-pendapat *mujtahid* ikutannya saling bertentangan, dan tidak di-*tarjih*-kan salah satunya oleh *mujtahid* yang bersangkutan, atau tidak mungkin dikompromikan, maka *muqallid* harus mencari tahu yang terkuat di antara keduanya, sebagaimana

³⁷Al-Hafnawī, Muḥammad Ibrahim, *al-Fath al-Mubīn fī Ta'rif Mushthalahāt al-Fuqahā' wa al-Ushūliyyīn*, Cet. II, (Kairo: Dār al-Salām, 2007), 160

³⁸Al-Asnawī, *Nihāyah al-Sūl...*, 373

³⁹Ibn al-Subkī, Tāj al-Dīn 'Abd al-Wahhāb, *Jam' al-Jawāmi'*, Jld. II, (Semarang: Toha Putera, tt), 389

halnya seorang *mujtahid* harus mencari tahu mana yang terkuat di antara dalil-dalil *syar'ī* yang nampak saling bertentangan. Salah satu cara meneliti mana yang terkuat di antara pendapat seorang *mujtahid* yang saling bertentangan adalah melalui metode *tarjih*.

Dalam sejarah perkembangan mazhab Syāfi'ī, para ulama yang tergolong dalam generasi *mutaqaddimīn*⁴⁰ tidak menganggap proses *tarjih* terhadap pendapat-pendapat yang kontradiksi sebagai sesuatu yang urgen dilakukan saat itu karena tingkat kemampuan ijtihad mereka masih tergolong tinggi, sehingga jika mereka memperdapatkan pendapat-pendapat yang saling kontradiksi, mereka langsung meneliti dalil dan alasan yang digunakan tanpa membuat penekanan pada aspek *tarjih*. Selanjutnya masing-masing mereka akan mengambil mana di antaranya yang dipandang lebih tepat.

Setelah periode ulama *mutaqaddimīn*, seorang ulama tertentu sudah terbiasa mengikuti pendapat ulama lain yang kualitas keilmuannya dipandang lebih mumpuni, karena aktifitas ijtihad independen sudah relatif terhenti. Dalam situasi ini, jika diperdapatkan pendapat-pendapat yang saling kontradiksi, mereka akan merasa kesulitan dalam menentukan mana yang terkuat di antaranya karena kapasitas keilmuan mereka yang relatif berkurang dibandingkan dengan ulama *mutaqaddimīn*. Pada satu sisi, mereka dituntut mengamalkan pendapat yang terkuat dari yang saling bertentangan, namun di sisi lain mereka kesulitan mencari tahu mana yang terkuat di antaranya. Keadaan seperti menuntut adanya upaya pen-*tarjih*-an terhadap pendapat-pendapat yang saling bertentangan agar kesulitan di atas dapat teratasi.⁴¹

Menyahuti kegelisahan yang dilematis tersebut, pada periode ini muncullah para ulama yang lebih memfokuskan perhatiannya kepada upaya pen-*tarjih*-an terhadap pendapat-pendapat yang saling bertentangan. Mereka lantas merumuskan metode-metode yang akurat dalam melakukan upaya ini. Dalam mazhab syāfi'ī ulama yang mempunyai keahlian di bidang *tarjih* terbilang relatif banyak. Namun yang dipandang sebagai rujukan utama adalah al-Rāfi'ī (w. 623 H) dan al-Nawawī (w. 676 H) karena keduanya sangat selektif dalam menyaring pendapat yang sah dinisbatkan kepada al-Syāfi'ī dan memiliki metode *tarjih* yang paling kuat, ilmiah, sistematis, integratif, dan lebih sesuai dengan kaidah-kaidah mazhab Syāfi'ī.⁴² Jika keduanya berbeda pandangan dalam hal pen-*tarjih*-an maka al-Nawawī lebih diutamakan karena al-Nawawī dipandang lebih selektif dan

⁴⁰Dalam peristilahan fikih *Syāfi'iyyah*, *Mutaqaddimīn* adalah para ulama mazhab Syāfi'ī yang hidup sebelum abad V Hijriah, mereka umumnya disebut *Ashhab al-Wujūh*. Lihat. 'Arafāt 'Abd al-Rahmān al-Maqdī, *Tabshirah al-Muhtāj bimā Khafiyā min Mushthalah al-Minhāj*, Cet. I, (Kuwait: Dār al-Dhiyā', 2014), 323-325

⁴¹'Arafāt 'Abd al-Rahmān, *Tabshirah al-Muhtāj*..., 56

⁴²'Abd al-Naṣir Aḥmad al-Malibārī, *Awrāq al-Dhahab fī Halli al-Ghubār al-Madhhab*, Cet. I, (Demak: Dār Turāth 'Ulamā' Nūsantārā, 2016), 8-11. Lihat juga. Akram Yūsuf 'Umar al-Qawāsīmī, *al-Madkhal ilā Madhhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Cet. I, (Amman: Dār al-Nafā'is, 2003), 378-380

metodologis daripada al-Rāfi'ī.⁴³ Oleh karena itu, dalam pembahasan ini, akan lebih banyak merujuk kepada pendapat al-Nawawī.

Di samping itu, Al-Nawawī mempunyai metode yang lebih moderat dalam penalaran fikih *Syāfi'iyyah* karena ia berhasil secara relatif sempurna untuk memadukan dan menggabungkan antara dua kutub metode penalaran *fiqh* dalam mazhab Syāfi'ī.⁴⁴ Sebelumnya, metode penalaran fikih yang dibangun oleh ulama penerus al-Syāfi'ī terdiri dari dua aliran besar, yakni aliran Irak dan aliran Khurasan.⁴⁵ Kehadiran dan kontribusi al-Nawawī dapat menyatukan keduanya secara lebih bagus dari masa sebelumnya, termasuk masa al-Rāfi'ī. Dengan demikian, pemikiran al-Nawawī merupakan representasi dari pemikiran seluruh ulama *Syāfi'iyyah* sebelumnya, sehingga pemikiran dan metode al-Nawawī dinilai lebih moderat karena telah berhasil membuka sekat-sekat pemisahan antara aliran Irak dan aliran Khurasan. Jadi, intinya mengikuti pemikiran al-Nawawī secara tidak langsung berarti mengikuti pemikiran ulama *Syāfi'iyyah* seluruhnya karena pemikiran al-Nawawī mewakili pemikiran para ulama *Syāfi'iyyah* lainnya.

Berdasarkan pada keadaan yang dilematis dalam mengamalkan pendapat mazhab, ditambah lagi tidak tersedianya pendapat yang kuat hasil *tarjih* yang merupakan warisan ulama *mutaqaddimīn*, maka upaya *tarjih* terhadap kontradiksi pendapat-pendapat al-Syāfi'ī pada masa setelah periode ulama *mutaqaddimīn* merupakan sesuatu yang sangat urgens untuk dilakukan, agar kesulitan yang digambarkan di atas dapat terselesaikan secara konklusif.

Dalam melakukan *tarjih* terhadap pendapat-pendapat Imam Syāfi'ī, para ulama *Syāfi'iyyah* mempunyai metode tersendiri. Pada hakikatnya, metode tersebut merupakan hasil rumusan mereka dengan cara mengeksplorasi tata-cara *istinbāth* hukum yang digariskan oleh al-Syāfi'ī. Mereka berupaya merumuskan metode tersebut agar sedekat mungkin dengan metode yang dipakai oleh al-Syāfi'ī, dan sesuai dengan sikap keilmuannya. Intinya, metode yang dirumuskan mereka adalah perkara yang dipahami mereka dari kaidah-kaidah *istinbāth* al-Syāfi'ī dan sikapnya. Secara umum, *tarjih* yang dilakukan terdiri dari dua bentuk, yakni *tarjih* dari segi *riwāyah*, dan *tarjih* dari segi *dirāyah*.⁴⁶ Berikut ini penulis akan menjelaskan dua bentuk *tarjih* tersebut satu persatu secara rinci.

a. *Tarjih* dari segi *riwāyah*

⁴³Al-Kurdī, Muḥammad ibn Sulaymān, *al-Fawā'id al-Madaniyyah fi man Yuftā bi Qawlih min A'immah al-Syāfi'iyyah*, Cet. I, (Damaskus: Dār Nūr al-Shabāh, 2011), 38

⁴⁴Ali Jum'ah, *al-Madkhal ilā Dirāsah al-Madzāhib...*, 54

⁴⁵Aliran Irak dipelopori oleh Abū Hāmid al-Asfirāyainī (w. 406 H). Sedangkan aliran Khurasan dipelopori oleh al-Qaffāl al-Marwazī (w. 450 H). Kekhususan aliran Irak terletak pada akurasi penukilannya terhadap pendapat al-Syāfi'ī, pendapat murid dan pengikut seniorinya, dan metode *istinbāth*-nya masing-masing. Sedangkan kekhususan aliran Khurasan terletak pada metode pengembangannya terhadap pendapat al-Syāfi'ī, yang dinilai sangat bagus dan sistematis. Lihat. al-Nawawī, *Muqaddimah al-Majmū'...*, 145

⁴⁶Ali al-Sayis, *Sejarah Fikih Islam...*, 268

Tarjih dari segi *riwāyah* adalah menguatkan salah satu pendapat imam mazhab yang bertentangan dalam suatu kasus tertentu, dengan menitik-beratkan kepada keadaan orang yang menukil pendapat-pendapat tersebut. Artinya, pendapat imam mazhab dinukil oleh dua orang muridnya atau lebih secara kontradiktif. Selanjutnya, *mujtahid tarjih* meneliti mana di antaranya yang lebih akurat dan terpercaya dengan melihat kepada sifat-sifat orang yang menukil. Umpamanya, melihat mana di antaranya yang lebih *'ādil*, lebih mendalam ilmunya, lebih kuat hafalannya, ada pernyataan keakuratannya oleh imam mazhab yang bersangkutan, dan sifat-sifat lain yang mengindikasikan kekuatan penukilannya.

Dalam mazhab Syāfi'ī, langkah-langkah yang ditempuh oleh *mujtahid tarjih* mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bila berbeda penukilan di antara murid-murid senior al-Syāfi'ī, maka yang paling akurat adalah penukilan al-Buwaithī, karena al-Syāfi'ī sendiri lebih mengutamakan al-Buwaithī dalam memfatwa hukum ketimbang murid-muridnya yang lain, bahkan al-Syāfi'ī pernah menunjuk kepada al-Buwaithī seraya mengatakan "ini adalah lidah saya". Intinya, al-Buwaithī memiliki semua sifat yang membuat penukilannya lebih kuat ketimbang semua murid al-Syāfi'ī yang lain.⁴⁷ Oleh karena itu, penukilannya di-*tarjih*-kan di atas penukilan murid lainnya.
- 2) Setelah al-Buwaithī, penukilan al-Rabī' al-Murādī dianggap lebih kuat dibandingkan yang lainnya, bahkan dengan al-Muzanī sekalipun, karena ia merupakan orang yang paling dipercaya oleh al-Syāfi'ī untuk menukilkan isi kitab-kitabnya, sampai-sampai al-Syāfi'ī pernah mengatakan, "al-Rabī' adalah perawi saya, dan ia paling kuat hafalannya di antara murid-murid saya".⁴⁸ Karena itu, penukilannya di-*tarjih*-kan, kecuali di atas al-Buwaithī.
- 3) Selanjutnya penukilan al-Muzanī dianggap lebih akurat dibandingkan yang lainnya, karena ia merupakan orang yang paling unggul di antara murid-murid al-Syāfi'ī dalam hal diskusi dan penalaran *fiqh* dengan menggunakan kaidah yang dibentuk al-Syāfi'ī, sampai-sampai al-Syāfi'ī mengatakan, "al-Muzanī adalah pembela mazhab saya".⁴⁹ Karenanya, penukilan al-Muzanī di-*tarjih*-kan bila tidak bertentangan dengan al-Rabī' al-Murādī atau dengan al-Buwaithī.
- 4) Selanjutnya penukilan al-Rabī' al-Jaizī di-*tarjih*-kan bila tidak bertentangan dengan salah satu dari tiga murid al-Syāfi'ī yang telah disebutkan di atas.

⁴⁷Al-Nawawī, *Muqaddimah al-Majmū'...*, 144. lihat juga. Al-Qawāsīmī, *al-Madkhal ilā Madzhab...*, 107

⁴⁸Aḥmad Nahrawī 'Abd al-Salām, *al-Imām al-Syāfi'ī fī Madzhabaih al-Qadīm wa al-Jadīd*, Cet. II, (Kairo: tp, 1994), 621. Lihat juga. al-Ḥabīsyī, *al-Madkhal ilā Madzhab...*, 15

⁴⁹Al-Nawawī, *Muqaddimah al-Majmū'...*, 144. Lihat juga. al-Ḥabīsyī, *al-Madkhal ilā Madzhab...*, 15

- 5) Selanjutnya penukilan Harmalah di-*tarjih*-kan bila tidak bertentangan dengan salah satu dari empat murid al-Syāfi'ī yang disebutkan di atas. al-Nawawī dan para ulama *Syāfi'iyyah* lainnya membatasi perbedaan penukilan para murid al-Syāfi'ī dan langkah *tarjih*-nya hanya pada lima murid al-Syāfi'ī yang telah disebutkan, padahal murid al-Syāfi'ī jauh lebih banyak daripada itu. Menurut hemat penulis, barangkali ulama *Syāfi'iyyah* memandang bahwa tidak mungkin adanya pendapat al-Syāfi'ī yang luput dari penukilan lima murid tersebut, karena kelimanya merupakan murid senior yang senantiasa mendampingi al-Syāfi'ī dalam setiap kegiatan ilmiahnya. Jadi, apa saja pendapat al-Syāfi'ī yang dinukil oleh selain lima murid tersebut, juga dinukil oleh salah satu dari lima mereka. Dengan demikian, langkah *tarjih*-nya tetap saja berkisar di antara kelimanya.
- 6) Langkah berikutnya adalah men-*tarjih*-kan pendapat al-Syāfi'ī yang dinukil oleh sebagian besar murid atau pengikutnya, di atas pendapat yang dinukil oleh sebagian kecil murid atau pengikutnya.
- 7) Bila ulama yang bertentangan dalam menukil pendapat al-Syāfi'ī bukan muridnya, maka akan di-*tarjih*-kan penukilan ulama yang lebih dalam ilmunya atas ulama yang tidak begitu dalam ilmunya, meskipun ulama yang kedua lebih banyak memiliki sifat kesederhanaan hidup (*wara'*).
- 8) Selanjutnya penukilan ulama yang lebih *wara'* di-*tarjih*-kan atas penukilan ulama yang tidak begitu tinggi dalam sifat *wara'*.
- 9) Bila bertentangan antara penukilan ulama aliran Irak dengan ulama aliran Khurasan, maka akan di-*tarjih*-kan penukilan ulama aliran Irak, karena aliran Irak dianggap lebih akurat dalam menukil pendapat al-Syāfi'ī.
- 10) Dan yang terakhir, penukilan ulama aliran Khurasan di-*tarjih*-kan atas penukilan ulama dari daerah lain yang bukan Irak, karena aliran Khurasan dianggap lebih bagus dalam meneliti dan mengembangkan pendapat al-Syāfi'ī.⁵⁰

Sepanjang penelusuran penulis, hanya sepuluh langkah di atas saja yang dapat digolongkan ke dalam metode pen-*tarjih*-an pendapat-pendapat al-Syāfi'ī dari segi *riwāyah*. Adapun langkah-langkah yang lain, menurut penulis, termasuk ke dalam metode *tarjih* dari segi *dirāyah*, yang akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya.

b. *Tarjih* dari segi *dirāyah*

Tarjih dari segi *dirāyah* adalah menguatkan salah satu pendapat imam mazhab yang bertentangan dalam suatu kasus tertentu, dengan menitik-beratkan kepada dalil-dalil, metode *istinbāth* yang digunakan oleh imam mazhab, dan indikasi-indikasi lainnya. Artinya, para *mujtahid tarjih* akan mengkaji secara

⁵⁰Al-Nawawī, *Muqaddimah al-Majmū'...*, 144-145. Lihat juga. Al-Qawāsīmī, *al-Madkhal ilā Madzhab...*, 532-534

mendalam terhadap dalil-dalil, metode *istinbāth* yang menjadi dasar dari masing-masing pendapat seorang imam mazhab yang kontradiktif, serta faktor-faktor lain yang dapat menguatkan salah satu dari pendapat-pendapat tersebut. Selanjutnya akan dipilih mana yang lebih dekat kepada kaidah-kaidah *istinbāth* yang ditetapkan oleh imam yang bersangkutan, atau yang lebih cocok dengan tujuan syari'at.⁵¹

Dalam mazhab Syāfi'ī, langkah-langkah yang ditempuh oleh *mujtahid tarjih* mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jika salah satu dari pendapat-pendapat kontradiktif tersebut diketahui mana yang lebih dulu dan yang terkemudian datangnya dari imam mazhab, maka pendapat yang terkemudian datangnya (pendapat baru) di-*tarjih*-kan atas yang lebih dulu datangnya (pendapat lama), karena dengan adanya pendapat baru, imam mazhab dianggap telah mencabut pendapat lamanya. Di antara penerapan langkah ini adalah pen-*tarjih*-an *qawl jadīd* atas *qawl qadīm*, karena *qawl jadīd* berfungsi sama seperti *nāsikh* bagi *qawl qadīm*.⁵²
- 2) Jika tidak diketahui yang lama dan baru dari pendapat-pendapat tersebut, maka akan dilihat kepada ungkapan dan sikap al-Syāfi'ī yang mengisyaratkan kepada *tarjih* salah satunya. Selanjutnya pendapat tersebut di-*tarjih*-kan atas pendapat yang tidak diisyaratkan al-Syāfi'ī untuk men-*tarjih*-kannya. Adapun ungkapan al-Syāfi'ī yang mengisyaratkan kepada *tarjih* salah satunya dapat dipahami melalui bentuk eksplisit, maupun implisit. Bentuk keduanya adalah sebagai berikut:
 - a) Pendapat ini lebih cocok dan dekat kepada kebenaran.
 - b) Pendapat ini lebih bagus.
 - c) Ini adalah pendapat saya.
 - d) Saya memilih pendapat ini.
 - e) Allah menampakkan pendapat ini kepada saya. Kelima ungkapan ini berbentuk eksplisit bahwa ia memilih pendapat tersebut, maka ungkapan tersebut menjadi pegangan bagi *mujtahid tarjih* untuk menetapkannya sebagai pendapat kuat.
 - f) Pendapat ini tidak terlepas dari kritikan.
 - g) Pendapat ini tidak cocok. Dua bentuk ungkapan ini menunjukkan secara implisit bahwa ia memilih pendapat yang sebaliknya (*muqabil-nya*).⁵³

Sedangkan sikap al-Syāfi'ī yang mengisyaratkan *tarjih* salah satu pendapatnya adalah:

⁵¹Muhammad Khudharī Bik, *Tārīkh Tasryī' al-Islāmī*, (Jeddah: Al-Haramain, tt), h. 333. Lihat juga. 'Ali al-Sayis, *Sejarah Fikih...*, 329

⁵²Al-Nawawī, *Muqaddimah al-Majmū'...*, 143. Lihat juga. Al-Rāzī, *al-Mahshūl...*, 1316

⁵³Al-Syairazī, Abū Ishaq Ibrāhīm ibn 'Alī, *al-Tabshirah fī Ushul al-Fiqh, Tahqīq: Muḥammad Ḥasan Hitū*, (Damaskus: Dār al-Fikr, tt), 511-512. Lihat juga. Al-Rāzī, *al-Mahshūl...*, 1316. Lihat juga. Al-Zarkasyī, *al-Baḥr al-Muḥīth...*, 416-417

- a) Membuat pencabangan (*tafri'*) dari salah satu pendapatnya.
 - b) Mengulangi penyebutan pendapat tersebut pada waktu yang lain ketika membahas masalah yang sama.⁵⁴
- 3) Jika tidak diketahui yang lama dan baru, dan tidak ada isyarat pen-*tarjih*-an dari al-Syāfi'i sendiri, maka langkah yang ditempuh adalah melihat kepada dalil yang digunakan oleh masing-masing pendapat.⁵⁵ Dalam hal ini, yang di-*tarjih*-kan tentu saja pendapat yang bersandar kepada dalil yang lebih kuat. Adapun yang menjadi patokan kuat atau lemahnya sebuah dalil, harus disesuaikan dengan metode ijtihad al-Syāfi'i yang berkaitan dengan urutan dan persyaratan-persyaratan sebuah dalil. Contohnya, salah satu pendapat bersandar kepada hadis *mursal* riwayat Sa'id ibn Musayyab, sedangkan *muqābil*-nya menggunakan hadis *mursal* riwayat orang lain. Pada contoh ini, pendapat yang bersandar kepada hadis *mursal* riwayat Sa'id ibn Musayyab di-*tarjih*-kan atas *muqābil*-nya, karena menurut al-Syāfi'i, riwayat Sa'id ibn Musayyab menduduki peringkat paling tinggi dalam sejumlah hadis *mursal*.⁵⁶
 - 4) Langkah berikutnya adalah melihat kepada metode *istinbāth* yang digunakan masing-masing pendapat.⁵⁷ Pendapat yang menggunakan metode *istinbāth* yang lebih sesuai dengan apa yang telah ditetapkan al-Syāfi'i di-*tarjih*-kan atas *muqābil*-nya. Contohnya, salah satu pendapat mengartikan *nash* al-Qur`ān yang menjadi dalilnya menurut arti *haqīqī* karena tidak terdapat faktor yang mendorong untuk mengartikannya secara *majāzī*. Dalam kondisi yang sama, *muqābil*-nya mengartikan *nash* tersebut secara *majāzī*. Pada contoh ini, pendapat pertama di-*tarjih*-kan atas *muqābil*-nya, karena lebih sesuai dengan kaidah *istinbāth* yang ditetapkan oleh al-Syāfi'i. Menurut al-Syāfi'i, al-Qur`ān harus dipahami secara *zhāhir* kecuali ada petunjuk lain yang menyatakan bahwa yang dimaksud bukan makna *zhāhir*.⁵⁸
 - 5) Salah satu pendapat al-Syāfi'i sesuai dengan pendapat para imam mazhab yang lain, sedangkan pendapat lainnya tidak demikian. Pendapat yang sesuai dengan para imam mazhab yang lain di-*tarjih*-kan atas *muqābil*-nya, karena pendapat ini lebih meyakinkan.
 - 6) Salah satu pendapat al-Syāfi'i disebutkan dalam babnya secara khusus, sedangkan yang lainnya disebut di luar babnya karena terdapat hubungan untuk disebutkan. Dalam hal ini, pendapat bentuk pertama di-*tarjih*-kan atas

⁵⁴Al-Syairazī, *al-Tabshirah...*, 514

⁵⁵Al-Nawawī, *Muqaddimah al-Majmū'...*, 143

⁵⁶Al-Syāfi'i, Muḥammad ibn Idrīs, *al-Risālah*, *Tahqīq*: Aḥmad Muḥammad Syākir, (Kairo: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt), 539

⁵⁷Al-Qawāsīmī, *al-Madkhal ilā Madzhab...*, 533

⁵⁸Al-Syāfi'i, *al-Risālah...*, 580

muqābil-nya, karena yang ada dalam babnya merupakan maksud pokok dalam menjelaskan suatu masalah.⁵⁹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa metode *tarjih* yang digunakan terhadap kontradiksi pendapat-pendapat al-Syāfi'ī mempunyai hubungan erat dengan metode *tarjih* terhadap dalil-dalil *syar'ī* dalam *ushūl al-fiqh*. Kedua metode tersebut terlihat tidak bisa dipisahkan, karena bila dikaitkan dengan langkah penelitian terhadap dalil dan metode *istinbāth* pada *tarjih* dari segi *dirāyah*, maka metode yang digunakan adalah metode-metode yang telah ditetapkan di dalam *ushūl al-fiqh*.

Di samping itu, meskipun pada *tarjih* dari segi *riwāyah* terdapat perbedaan objek dengan *tarjih* dalam *ushūl al-fiqh*, tetapi aspek yang dipandang dalam men-*tarjih* memiliki satu sisi kesamaan, yakni keadaan orang yang meriwayatkan/menukil, yang disebut dalam metode *tarjih* *ushūl al-fiqh* dengan *tarjih* berdasarkan perawi atau *tarjih* dari segi *sanad*. Adapun dalam men-*tarjih* pendapat imam mazhab tidak diistilahkan dengan *tarjih* dari segi *sanad* dan *matn*, karena keduanya merupakan istilah khusus dan baku yang digunakan untuk hadis.

Dengan demikian jelaslah metode-metode *tarjih* atas kontradiksi antar pendapat al-Syāfi'ī, serta hubungan antara metode tersebut dengan metode *tarjih* dalam *ushūl al-fiqh*.

PENUTUP

Dalam kerangka mazhab Syāfi'ī, *tarjih* terhadap pendapat-pendapat Imam Syāfi'ī yang saling kontradiksi merupakan perkara yang sangat dibutuhkan oleh penganut mazhab, karena dengan adanya *tarjih* akan jelas mana pendapat yang diakui sebagai pendapat resmi dalam mazhab, atau setidaknya pendapat yang kuat. Hal ini memberikan kemudahan dalam beramal. Adapun metode yang digunakan oleh *mujtahid tarjih* Syāfi'iyyah dalam men-*tarjih* pendapat-pendapat Imam Syāfi'ī yang nampak kontradiksi, secara garis besar terdiri dari dua bentuk. *Pertama*, *tarjih* dengan menitik-beratkan kepada keakuratan periwayatan pendapat yang sedang diteliti. Bentuk ini disebut *tarjih* *riwāyah*. *Kedua*, *tarjih* dengan menitik-beratkan pada kekuatan dalil, 'illat, dan kesesuaian metode *istinbāth* yang digunakan dengan metode yang dirumuskan oleh Imam Syāfi'ī. Bentuk ini disebut *tarjih* *dirāyah*.

Selain dua bentuk tersebut, bila dicermati ternyata ada bagian tertentu yang di-*tarjih* dengan pertimbangan unsur eksternal, seperti salah satu pendapat Imam Syāfi'ī yang nampak kontradiksi lebih sesuai dengan pendapat para imam mazhab yang lain, sedangkan pendapat lainnya tidak demikian. Pendapat yang sesuai dengan para imam mazhab yang lain di-*tarjih*-kan atas *muqābil*-nya, karena

⁵⁹Al-Nawawī, *Muqaddimah al-Majmū'...*, 145

pendapat ini lebih meyakinkan. *Tarjih* dengan pertimbangan unsur eksternal seperti ini, nampaknya tidak masuk dalam pengertian *tarjih riwāyah* dan *tarjih dirāyah*. Oleh karena demikian, sebaiknya dalam penyebutan metode *tarjih* yang digunakan mujtahid *tarjih Syāfi'iyah* dalam men-*tarjih* pendapat-pendapat Imam Syāfi'ī yang nampak kontradiksi ditambah menjadi tiga bentuk, yakni *tarjih riwāyah*, *tarjih dirāyah*, dan *tarjih bi amr khārij* (unsur eksternal). Dengan demikian tercover lah semua metode yang dipakai oleh *mujtahid tarjih Syāfi'iyah*. *Wallahu A'lam Bisshawab*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Naṣīr Aḥmad al-Malībārī, *Aẓrāq al-Dhahab fī Halli al-Ghubār al-Madhhab*, Cet. I, Demak: Dār Turāth ‘Ulamā’ Nūsantārā, 2016;
- Abdurraman al-Syarqawī, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, (Terjm: H.M.H. Al-Hamid al-Husaini), Judul Asli: *A`immah al-Fiqh al-Tis'ah*, Cet. I, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000;
- Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, (Terjm: M. Fauzi Arifin), Judul Asli: *The Evolution of Fiqh: Islamic law and the Madhabs*, Cet. I, Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2005;
- Aḥmad Nahrawī ‘Abd al-Salām, *al-Imām al-Syāfi’ī fī Madzhabaih al-Qadīm wa al-Jadīd*, Cet. II, Kairo: tp, 1994;
- Akram Yūsuf ‘Umar al-Qawāsīmī, *al-Madkhal ilā Madhhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Cet. I, Amman: Dār al-Nafā’is, 2003;
- Al-Asnawī, Jamāl al al-Dīn ‘Abd al-Raḥīm, *Nihāyah al-Sūl Syarh Minhāj al-Wushūl fī ‘ilm al-Ushūl*, Cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999;
- Al-Ḥafnawī, Muḥammad Ibrahīm, *al-Fathḥ al-Mubīn fī Ta’rīf Mushthalahāt al-Fuqahā` wa al-Ushūliyyīn*, Cet. II, Kairo: Dār al-Salām, 2007;
- ‘Alī Jum’ah Muḥammad, *al-Madkhal ilā Dirāsah al-Madzāhib al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dār al-Salām, 2001;
- Al-Kurdī, Muḥammad ibn Sulaymān, *al-Fawā'id al-Madaniyyah fī man Yuftā bi Qawlih min A`immah al-Syāfi'iyah*, Cet. I, Damaskus: Dār Nūr al-Shabāh, 2011;
- Al-Marbawī, Muḥammad Idrīs, *Qāmūs Idrīs al-Marbawī; ‘Arabī-Melayu*, Cet. V, Ttp: Dār Iḥyā` al-Kutub al-‘Arabiyyah Indūnisiyya, tt;
- Al-Māwardī, Abī al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad, *al-Ḥawī al-Kabīr Syarḥ Mukhtashar al-Muzanī*, Jld. I, Beirut: Dār al-Fikr, 1994;
- Al-Nawawī, Muḥyī al-Dīn Yahyā ibn Syarf, *Muqaddimah al-Majmū’ Syarḥ al-Muhadzdzab, Tahqīq: Muḥammad Najīb al-Muthī’ī*, Jld. I, Cet. I, Beirut: Dār Iḥyā` al-Turats al-‘Arabī, 2001;
- Al-Qulyūbī, Syihāb al-Dīn, *Hāsyiah al-Qulyūbī ‘alā Syarh al-Minhāj*, Jld. I, Cet. I, Kairo: Dār Iḥyā` al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1922;
- Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn Muḥammad ibn ‘Umar, *al-Maḥshūl fī ‘Ilm Ushūl al-Fiqh, Tahqīq: ‘Adil Aḥmad ‘Abd al-Maujūd*, Jld. IV, Cet. I, Riyadh: Maktabah Nizār Mushtafā al-Bāz, 1997;
- Al-Saqāf, Sayid ‘Alwī ibn Aḥmad, *Fawā'id al-Makkiyyah fī mā Yaḥtājuhu Thulabat al-Syāfi'iyah dalam Majmū'ah Sab'ah Kutub Mufidah*, Jeddah: Al-Ḥaramain, tt;

- Al-Syāfi'ī, Muḥammad ibn Idrīs, *al-Risālah*, Tahqīq: Aḥmad Muḥammad Syākīr, Kairo: Dār Ihyā` al-Kutub al-'Arabiyyah, tt;
- Al-Syairazī, Abū Ishaq Ibrahīm ibn 'Alī, *al-Tabshirah fī Ushul al-Fiqh*, Tahqīq: Muḥammad Ḥasan Hitū, Damaskus: Dār al-Fikr, tt;
- Al-Syawkanī, Muḥammad ibn 'Alī, *Irsyād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Ḥaq min 'Ilm al-Ushūl*, Beirut: Dār al-Fikr, tt;
- Al-Zarkasyī, Badr al-Dīn Muḥammad, *al-Baḥr al-Muḥith fī Ushūl al-Fiqh*, Ta'līq: Muḥammad Tāmīr, Jld. IV, Cet. II, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007;
- 'Arafāt 'Abd al-Raḥmān al-Maqdī, *Tabshirah al-Muhtāj bimā Khafiyā min Mushthalah al-Minhāj*, Cet. I, Kuwait: Dār al-Dhiyā`, 2014;
- Fahd 'Abd Allāh al-Habīsyī, *al-Madkhal ilā Madzhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Ttp: Tp, tt;
- Ibn al-Subkī, Tāj al-Dīn 'Abd al-Wahhāb, *Jam' al-Jawāmi'*, Jld. II, Semarang: Toha Putera, tt;
- Ibn Ḥajar al-Haytamī, Syihāb al-Dīn Aḥmad ibn Ḥajar, *Tuhfah al-Muhtāj bi Syarh al-Minhāj*, Jld. I, Beirut: Dār al-Fikr, tt;
- Imron Rosyadi, *Tarjīh Sebagai Metode: Perspektif Usul Fiqh*, Jurnal *Ishraqi*: Volume 1, Nomor 1, Januari 2017;
- Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Cet. I, Bandung Remaja Rosdakarya, 2001;
- Muhammad Ali As-Sayis, *Sejarah Fikih Islam*, (Terjm: Nurhadi AGA), Judul Asli: *Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003;
- Muḥammad Khudharī Bik, *Tārīkh Tasryī' al-Islāmī*, Jeddah: Al-Haramain, tt;
- Muḥammad Wafā, *Metode Tarjīh atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'*, (Terjm: Muslich), Judul Asli: *Ta'ārudh al-Adillah al-Syar'iyyah min al-Kitāb wa al-Sunnah wa al-Tarjīh Baynahā*, Bangil: al-Izzah, 2001;
- Satria Efendi Zein, *Ushul Fiqh*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: Prenada Media, 2005;
- Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*, Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 2002;
- Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cet I, Ttp: Amzah, 2004;
- Wahbah al-Zuhailī, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jld. II, Cet. III, Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.